

Hal-hal Yang Perlu Diketahui dan Dilakukan Calon Pengantin untuk Pelaksanaan Upacara Pemberkatan Perkawinan di Gereja HSPMTB, Tangerang

CP: Calon Pengantin

1. CP dapat menghubungi Sekretariat untuk jadwal pelaksanaan pemberkatan dengan prinsip *First Come First Served* (Urutan Pelayanan berdasarkan pendaftar terdahulu). **Pendaftaran maksimal 1 (satu) tahun sebelumnya.**
2. CP dapat menghubungi sekretariat untuk pendaftaran Kursus Persiapan Perkawinan/Membangun Rumah Tangga (MRT) dengan mengikuti *Syarat dan Ketentuan yang berlaku.*
3. Pelaksanaan Penyelidikan Kanonik diadakan di Paroki Domisili salah satu pasangan jika keduanya Katolik. Penyelidikan Kanonik dilakukan setelah kursus MRT. CP dapat menghubungi Sekretariat Paroki.
4. CP yang hendak melaksanakan Upacara Pemberkatan Sakramen Perkawinan wajib mengetahui dan mengikuti ketentuan berikut:
 - a. Upacara Pemberkatan dilaksanakan dan dilayani dengan menghormati sakralitas liturgi dan mengindahkan kepatantasan-kelayakan pelaksanaan Sakramen Perkawinan.
 - b. CP memberikan **sumbangan wajib** atas penggunaan beban listrik gereja minimal sebesar Rp 500.000. Dana dapat ditransfer ke rekening VA Danamon 77077101005009999.
 - c. CP dapat memberikan **sumbangan sukarela** sebagai wujud partisipasi kegiatan gereja. Sumbangan yang masuk akan digunakan selayaknya untuk upacara pemberkatan perkawinan dengan memperhatikan poin A dan **tidak menerima** layanan pesanan apapun. Dana yang terkumpul juga didedikasikan untuk mendukung kegiatan umat di Paroki HSPMTB.
 - d. **Sumbangan sukarela** dapat diberikan melalui transfer rekening VA Danamon 77077101001029999 (VA khusus untuk sumbangan sukarela).
Harap segera beritahu Sekretariat usai transfer untuk dapat diinformasikan ke Bendahara Paroki.
 - e. Bila merasa perlu, CP dapat mengadakan paduan suara secara mandiri untuk kemeriahan upacara pemberkatan dengan tetap menghormati prinsip liturgi gereja (pilihan lagu). Paroki tidak memberikan ketentuan biaya. Sangat disarankan bagi CP melibatkan partisipasi umat Lingkungan/Wilayah sebagai paduan suara demi kegenapan kegembiraan umat bersama keluarga pengantin.
 - f. Pihak CP diharapkan menjaga kebersihan dan mengikuti protokol umum yang berlaku selama menggunakan gedung dan kompleks gereja.
 - g. Harap diketahui bahwa **tidak ada pemungutan sumbangan wajib** selain yang sudah ditentukan pada poin 3C (pengganti beban listrik) untuk penyelenggaraan Upacara Pemberkatan Sakramen Perkawinan di Gereja HSPMTB.